

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 37 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa berhubung dengan peningkatan keadaan kewaspadaan dan kesiap-siagaan dewasa ini maka dirasa perlu untuk mengadakan penambahan Susunan Keanggotaan Asisten Urusan pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.

**Mengingat** : 1. Pasal 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 97);  
2. Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1963.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : Menambah Susunan Keanggotaan Asisten Urusan pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1963.

**PERTAMA** : Sekretaris Umum Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi dalam melakukan tugasnya dibantu selain oleh Asisten-Asisten Urusan seperti ditentukan dalam pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1963 dibantu pula oleh :

- 1). Asisten Urusan Kedjaksaan yang mengurus soal-soal mengenai Kedjaksaan dengan Menteri/Djaksa Agung;
- 2). Asisten Urusan Front Nasional yang mengurus soal-soal mengenai Front Nasional dengan Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional.

**KEDUA** : Pedjabat-pedjabat seperti tersebut dalam ketentuan PERTAMA diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

**KETIGA** : .....

*Ans. No. 1/65*

- 2 -

**KETIGA : Pedjabat-pedjabat seperti tersebut dalam ketentuan PERTAMA dalam melaksanakan tugasnja bertanggung-djawab pada Sekretaris Umum Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.**

**KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-**

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 18 Pebruari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.